

## PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Hani Sholihah<sup>1</sup>, Ai Hilyatul Halimah<sup>2</sup>, Imas Komalasari<sup>3</sup>, Yuni Hidayati<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>*STAINU Tasikmalaya, Jl. Argasari 31 Cihideung Kota Tasikmalaya*  
[hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)<sup>1</sup>, [aihilyatulhalimah@gmail.com](mailto:aihilyatulhalimah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[imaskomalasari343@gmail.com](mailto:imaskomalasari343@gmail.com)<sup>3</sup>, [yunihidayati714@gmail.com](mailto:yunihidayati714@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak anak. Pada masa pandemi Covid-19, proses pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring (online). Dalam proses ini, terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak pendidikan anak dan bagaimana perlindungan anak dari tindak kekerasan pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 50 dan 54. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket melalui google form, yang disebarakan via whatsapp. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah orang tua siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dengan mengambil 227 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan pada masa pandemi Covid-19, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sangat baik dengan perolehan nilai rata-rata yang termasuk kategori sangat tinggi. Namun, perlindungan anak dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun dengan jumlah kasus yang tidak terkategori tinggi, tindakan kekerasan terhadap

anak dalam bentuk apapun, merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan harus dicegah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu terus dilakukan dan ditingkatkan.

**Kata kunci:** hak-hak anak; pendidikan anak; perlindungan anak.

**Abstract:** *Obtaining education is one of the rights of children. During the Covid-19 pandemic, the learning process in schools was carried out online. In this process, several cases of violence against children occurred. Therefore, this study aims to find out how to fulfill children's education rights and how to protect children from violence during the Covid-19 pandemic in the perspective of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, particularly articles 50 and 54. The method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach. Data collection was carried out by distributing questionnaires via a google form, which was distributed via WhatsApp. The subjects used in this study were the parents of students of the Elementary School / Madrasah Ibtidaiyah Kota and Tasikmalaya Regency by taking 227 respondents. The results showed that the fulfillment of children's rights in the education sector during the Covid-19 pandemic, at the SD / MI education level in the City and District of Tasikmalaya, was very good with the acquisition of an average score which was in the very high category. However, child protection from acts of violence, both physical and psychological, has not been fully fulfilled. Even with the number of cases that are not categorized as high, acts of violence against children in any form are something that is not justified and must be prevented. Therefore, various efforts to prevent violence against children need to be continued and improved.*

**Keywords:** *children's rights; child education; child protection.*

## **Pendahuluan**

Anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak dilakukan dalam semua aspek kehidupan, seperti sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak: 1) memperoleh pendidikan dan pengajaran; 2) mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9).<sup>1</sup>

Pada Desember 2019, dunia dikejutkan dengan berita tersebarnya wabah penyakit yang mulai melanda daerah Wuhan, Cina. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, penyakit ini melanda berbagai negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa negara menerapkan *lockdown* dan pembatasan sosial. Di samping itu, sekolah-sekolah juga ditutup dan memberlakukan pembelajaran daring.<sup>3</sup> Wabah penyakit ini telah mempengaruhi tatanan hidup manusia di hampir semua negara di dunia, yang meliputi hampir semua aspek kehidupan: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

Salah satu negara yang terdampak wabah Covid-19 adalah Indonesia. Dalam menghadapi wabah tersebut, pemerintah Indonesia

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, 2014.

<sup>2</sup> Cole T. Lewis, Hussein A. Zeineddine, and Yoshua Esquenazi, "Challenges of Neurosurgery Education During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: A U.S. Perspective," *World Neurosurgery* 138 (2020): 545–547, <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.04.179>.

<sup>3</sup> Samuel Hall and Scott Border, "Online Neuroanatomy Education and Its Role During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Lockdown," *World Neurosurgery* 139 (2020): 628, <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.05.001>.

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.<sup>4</sup> Mengenai pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Surat Keputusan tersebut antara lain menyatakan bahwa satuan pendidikan yang berada di zona kuning, orange, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melakukan kegiatan belajar dari rumah.<sup>5</sup> Kegiatan belajar dari rumah tersebut dilakukan secara dalam jaringan (daring, *online*). Harjanto dan Sumunar menyatakan bahwa pembelajaran daring ini bisa dikatakan sebagai transformasi pembelajaran dari bentuk konvensional menjadi bentuk digital yang memiliki peluang dan tantangan tersendiri.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring menghadapi berbagai kendala, baik dari pihak pendidik (satuan pendidikan) maupun dari pihak anak didik. Kendala dari pihak pendidik (satuan pendidikan) antara lain mengenai pendanaan dan tenaga ahli. Adapun kendala yang

---

<sup>4</sup> Kemenkes RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Kementerian Kesehatan RI, 2020, [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf).

<sup>5</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan et al., *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, vol. 2019, 2020.

<sup>6</sup> Dindin Jamaluddin et al., "Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru: Hambatan, Solusi Dan Proyeksi," *Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–10.

dihadapi anak didik antara lain fasilitas media pembelajaran daring yang belum memadai, baik perangkat keras (*hand phone*) maupun perangkat lunak (aplikasi, kuota, dan sinyal).<sup>7</sup> Pembelajaran daring juga dinilai kurang efektif karena interaksi yang terbatas, sehingga pendidik tidak dapat mengawasi langsung aktivitas anak didiknya. Pemahaman anak didik terhadap materi yang disampaikan juga kurang karena terbatasnya ruang komunikasi.<sup>8</sup>

Pembelajaran daring di Sekolah Dasar (SD) dapat terlaksana dengan cukup baik apabila ada kerjasama antara guru, siswa dan orang tua dalam belajar di rumah.<sup>9</sup> Pada dasarnya, pembelajaran daring ini merupakan pengalaman baru bagi setiap siswa. Untuk itu, peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi anaknya, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Karena pembelajaran daring ini merupakan hal yang pertama dilaksanakan, selain siswa yang harus mempersiapkan diri, orang tua pun harus lebih mempersiapkan diri. Selain persiapan materi pembelajaran daring, hal yang perlu dipersiapkan orang tua juga ialah

---

<sup>7</sup> Mochamad Fathoni and Husniyatus Salamah Zainiyati, "Pemanfaatan Website Madrasah Sebagai Media Pembelajaran E-Learning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di MTs Kedungjambe Singgahan Tuban," *Journal EVALUASI* 4, no. 2 (September 4, 2020): 199, <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/406>; Yulita Pujilestari, "Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19," *Adalah* 4, no. 1 (2020): 49–56, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199>.

<sup>8</sup> Firman Firman and Sari Rahayu, "Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19," *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)* 2, no. 2 (2020): 81–89; Agus Purwanto et al., "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar | EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling," *Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (2020): 1–12, <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/397>.

<sup>9</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 55–61.

kesiapan mental dalam mengelola emosi. Beberapa media pemberitaan mengabarkan bahwa pandemi Covid-19 ini juga berakibat pada kasus kekerasan pada anak yang meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar kekerasan tersebut dilakukan, diantaranya karena fasilitas yang belum memadai, kurang meleknya orang tua terhadap teknologi, serta kurangnya pemahaman akan materi pembelajaran itu sendiri yang menimbulkan ketidakstabilan emosi. Untuk menghindari kekerasan orang tua dalam hal penyampaian materi pembelajaran daring, dibutuhkan strategi pola asuh orang tua yang tepat untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kekerasan yang dilakukan orang tua saat mendampingi anak belajar, baik secara verbal maupun fisik, tidak hanya membuat anak kehilangan semangat untuk belajar, tapi juga dapat mempengaruhi perkembangan regulasi emosi dan perilaku buruk anak di kemudian hari.<sup>10</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan pendidikan anak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Purwanto dkk.<sup>11</sup> yang mengadakan penelitian eksploratif tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran online di Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh murid, guru dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar online, diantaranya penguasaan teknologi yang masih kurang, adanya biaya tambahan untuk kuota internet, menjadi tugas tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi antarsiswa, guru dan orang tua menjadi berkurang, dan jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru

---

<sup>10</sup> “Anak Sulit Belajar Online, Ini Dampak Bila Orangtua Gunakan Kekerasan Halaman All - Kompas,” *Kompas*, 2020.

<sup>11</sup> Purwanto et al., “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar | EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling.”

karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah.

Penelitian lain yang telah dilakukan ialah tentang dampak Covid-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di Sekolah Dasar.<sup>12</sup> Menurut penelitian ini, kegiatan belajar yang berjalan dengan baik dan efektif sangat dipengaruhi oleh kreativitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa. Untuk siswa Sekolah Dasar kelas I sampai III yang belum dapat mengoperasikan gawai, diperlukan kerjasama yang lebih antara guru dengan orang tua. Kesimpulannya, adanya kerjasama dan timbal balik antara guru, siswa dan orang tua menjadikan pembelajaran daring efektif.

Penelitian yang berjudul “Analisis Proses Pembelajaran Siswa Berbasis Online di Kelas Rendah pada Masa Pandemic Covid-19”<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran daring. Hal ini disebabkan belum terbiasanya pembelajaran daring dan menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat, serta tidak semua masyarakat menggunakan dan memahami teknologi dengan baik. Akibatnya, pembelajaran daring di Sekolah Dasar, khususnya di kelas 3 ke bawah (kelas rendah), belum berjalan dengan efektif. Tidak semua siswa paham dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan arahan guru. Di samping itu, keterbatasan ruang diskusi antara guru dan peserta didik juga menjadi kendala pembelajaran daring.

---

<sup>12</sup> Dewi, “Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.”

<sup>13</sup> Redita Wiguna, Astri Sutisnawati, and Dyah Lyesmaya, “Analisis Proses Pembelajaran Siswa Berbasis Online Di Kelas Rendah Pada Masa Pandemic Covid-19,” *Jurnal perseda* III, no. 2 (2020): 75–79.

Pantan & Benyamin<sup>14</sup> melakukan penelitian dengan judul “Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh peran utama keluarga dalam pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19, yaitu: 1) fungsi keimanan (keagamaan); 2) fungsi edukatif; 3) fungsi sosialisasi; 4) fungsi proteksi atau perlindungan; 5) fungsi afeksi; 6) fungsi ekonomi; 7) fungsi rekreasi. Dengan demikian, pada masa pandemi Covid-19 ini, keluarga menjalankan perannya secara komprehensif meliputi berbagai aspek kebutuhan hidup anak. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini.

Berkenaan dengan pemenuhan hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 juga pernah dilakukan penelitian tentang penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana.<sup>15</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 dan dipertegas oleh UU HAM. Pada masa pandemi Covid-19, konstruksi hak atas pendidikan pun mengalami perubahan. Hak atas pendidikan yang semula hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pendidikan secara tatap muka, kemudian pemaknaannya menjadi lebih luas menjadi hak untuk memperoleh layanan pendidikan dalam berbagai macam bentuk/metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran menggunakan media internet juga memberikan

---

<sup>14</sup> Frans Pantan and Priskila Issak Benyamin, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19,” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 3, no. 1 (2020): 13–24.

<sup>15</sup> Hwian Christianto, “Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 239–253.



penegasan pemenuhan hak atas pendidikan yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas informasi.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana dijelaskan di atas, belum menyentuh kajian tentang pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini penting dilakukan karena Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlingkungannya. Di samping itu, berbagai kendala yang terjadi pada pembelajaran daring, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa penelitian sebelumnya, mengindikasikan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam bidang pendidikan secara maksimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket melalui *google form*, yang disebar via *whatsapp*. Hal ini dilakukan mengingat situasi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Tujuan penyebaran angket tersebut ialah untuk mengukur pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan berdasarkan pasal 50 dan 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah populasi jenuh, yaitu semua sumber data diambil dan dijadikan responden, dengan tujuan hasil dari analisis ini mendekati taraf kebenaran 99%. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik *correlation product moment* melalui program SPSS 26. Teknik analisis *correlation product moment* ini digunakan karena data yang dianalisis berupa data diskrit (data yang tidak berbentuk pecahan). Hasil perhitungan statistik melalui aplikasi SPSS tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan jawaban responden per item pernyataan. Penskoran jawaban responden menggunakan *skala likert* dengan rentang 1-5. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat responden yang diminta untuk melengkapi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Melalui pertanyaan atau pernyataan tersebut, responden menunjukkan tingkat persetujuannya.<sup>16</sup>

Untuk mengukur pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak-hak pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan sikap dan karakter anak, responden diberikan 12 item pernyataan yang bernilai positif, dengan alternatif jawabannya adalah: 1= tidak pernah; 2= pernah; 3= kadang-kadang; 4= sering; dan 5= selalu. Adapun untuk pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan terhadap anak dalam bidang pendidikan, responden diberikan 10 item pernyataan yang bernilai

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

negatif, dengan alternatif jawaban: 1= selalu; 2= sering; 3= kadang-kadang; 4= pernah; dan 5= tidak pernah.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 227 orang yang merupakan orang tua dari anak dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Responden diambil dari para orang tua anak dalam jenjang pendidikan SD/MI dengan asumsi bahwa pada pembelajaran daring anak SD/MI, peran orang tua lebih diperlukan dibanding pada pembelajaran daring anak jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun lokasi penelitian di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan alasan wilayah tersebut terkenal dengan sebutan Kota Santri sehingga diasumsikan orang tua mempunyai pemahaman keagamaan yang baik. Metode minimal berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penilaian Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pemenuhan hak-hak pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung, telah menimbulkan banyak korban, baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan pembelajaran dalam jaringan (daring). Pembelajaran daring terkadang menjadi momok masyarakat, khususnya orang tua dalam membimbing belajar anak-anak mereka di rumah secara mandiri. Proses pembelajaran

daring ini menjadi hal baru bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, termasuk aspek pengembangan sikap dan karakter anak. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu meningkatkan kembali upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan, karena tidak menutup kemungkinan orang tua yang baru mengajarkan anak-anak mereka dalam pembelajaran daring ini, melakukan kekerasan terhadap anak mereka, baik fisik maupun psikis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan pengukuran perlindungan hak-hak pendidikan ini, digunakan kriteria penafsiran melalui penskoran yang mengacu pada skala likert, dimana acuan kriteria penafsiran skala likert ini berdasarkan J. Supranto<sup>17</sup>, seperti pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Kriteria Penafsiran Skala Likert**

<b>Rentang Kategori Skor</b>	<b>Penafsiran</b>
4,2 - 5,0	Sangat Baik/ Sangat Tinggi
3,4 - 4,1	Baik/Tinggi
2,6 - 3,3	Cukup Baik/Cukup Tinggi
1,8 - 2,5	Tidak Baik/Rendah
1,0 - 1,7	Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah

Dari pengolahan data diperoleh hasil bahwa pemenuhan hak-hak pendidikan anak berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang pengembangan sikap dan karakter anak


---

<sup>17</sup> J. Supranto, *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2016).

diperoleh nilai 3,8128. Jika diinterpretasikan pada tabel interpretasi di atas, maka angka tersebut berada pada kategori tinggi. Adapun hak-hak pendidikan anak yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak diperoleh nilai 4,5216 yang apabila dikonsultasikan pada tabel interpretasi berada pada kategori sangat rendah. Secara lebih rinci, penjelasan hasil jawaban dari responden per indikator adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

Indikator ini dapat dilihat dari pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, yang terdiri dari: 1) pengembangan sikap; 2) pengembangan kepribadian; 3) pengembangan bakat; 4) pengembangan kemampuan mental; dan 5) pengembangan kemampuan fisik. Secara umum, jawaban responden atas indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa 58,2 % orang tua selalu menanamkan pengembangan sikap siswa ketika pelaksanaan pembelajaran daring, 14,1 % menyatakan sering, 26,4 % menyatakan kadang-kadang, dan hanya 1,3 % yang menyatakan pernah, serta 0 (tidak ada) yang menyatakan tidak pernah. Pengembangan kepribadian juga selalu dilaksanakan oleh orang tua siswa di masa pandemi yaitu dengan jumlah responden sebesar 61,2 %, 17,6 % menyatakan sering, 18,9 menyatakan kadang-kadang, 1,8 % menyatakan pernah, dan 0,4 % menyatakan tidak pernah. Orang tua siswa juga menerapkan upaya pengembangan bakat yang ditunjukkan dengan perolehan nilai sebesar 40 % responden menyatakan selalu, 18,5 % menyatakan sering, 30,8 % menyatakan kadang-kadang, 9,3 % menyatakan pernah, dan 1,3 % menyatakan tidak pernah. Artinya, bakat siswa tetap diasah oleh orang tua mereka, meskipun dalam keadaan

pandemi. Selanjutnya, pada indikator pengembangan mental diperoleh nilai sebesar 35,2 % dari responden yang menyatakan selalu, 13,7 % menyatakan selalu, 14,9 % menyatakan kadang-kadang, 8,3 % menyatakan pernah, dan 27,8 % menyatakan tidak pernah. Hal ini bisa dilihat melalui item tentang *video conference* yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam mengevaluasi pembelajaran tanpa dibantu oleh orangtua dalam menjawabnya. Terakhir, pada indikator pengembangan fisik diperoleh nilai 35,2 % responden menyatakan selalu, 21,6 % menyatakan sering, 24,2 % menyatakan kadang-kadang, 12,3 % menyatakan pernah, dan 6,6 % menyatakan tidak pernah. Artinya, mayoritas orang tua selalu memperhatikan pengembangan fisik siswa selama pandemi ini. Berdasarkan rata-rata perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **3,8**, yang termasuk kategori **tinggi**.

- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

Indikator ini dapat dilihat dari pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, yang terdiri dari pemberian kebebasan kepada anak untuk berbuat sesuatu yang ia kehendaki dengan memperhatikan batas-batas atau tetap berada pada pengawasan orang tua. Secara umum, jawaban responden atas indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar 2 di atas, diperoleh gambaran bahwa pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi mempunyai nilai sebesar 62,1 % responden menyatakan selalu, 22 % menyatakan sering, 11,1 % menyatakan kadang-kadang, 3,5 % menyatakan pernah, dan 1,3 % menyatakan tidak pernah. Ini mengandung arti bahwa orang tua siswa selama pandemi mayoritas selalu memberikan kebebasan kepada anak untuk berbuat sesuatu yang ia kehendaki dengan memperhatikan batas-batas atau tetap mengawasinya. Berdasarkan rata-rata perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **4,4** pada kategori **sangat tinggi**.

- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri



Penilaian pada indikator ini dapat dilihat dari pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri, yang terdiri dari: 1) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua; 2) pengembangan identitas budaya; 3) pengembangan bahasa dan nilai-nilainya. Secara umum, penilaian indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar 3 di atas, diperoleh gambaran bahwa pada indikator pengembangan rasa hormat terhadap orangtua diperoleh nilai sebesar 81,5 % responden menyatakan selalu, 12,3 % menyatakan sering, 4,4 % menyatakan kadang-kadang, 0,4 % menyatakan pernah, dan 1,3 % menyatakan tidak pernah. Artinya,

dalam hal ini mayoritas para orang tua selalu mengembangkan rasa hormat anak terhadap orangtua melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan setiap hari, misalnya membiasakan anak untuk meminta izin keluar rumah. Pada indikator pengembangan identitas budaya diperoleh nilai sebesar 28,2 % responden yang menyatakan selalu, 21,6 % menyatakan sering, 35,2 % menyatakan kadang-kadang, 12,3 % menyatakan pernah, dan 2,6 % menyatakan tidak pernah. Artinya mayoritas orangtua tidak selalu, tetapi kadang-kadang saja, mengenalkan budaya Indonesia yang ada, misalnya dengan memperkenalkan budaya daerah seperti baju adat, rumah adat dan sebagainya. Selanjutnya, pada indikator pengembangan bahasa dan nilai-nilainya diperoleh nilai sebesar 84,6 % responden menyatakan selalu, 12,8 % menyatakan sering, 2,2 % menyatakan kadang-kadang, 0,4 % menyatakan pernah, dan 0 menyatakan tidak pernah. Artinya mayoritas orang tua siswa selalu mengajarkan siswa untuk berkata sopan dan halus. Berdasarkan rata-rata perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **4,3**, yang masuk pada kategori **sangat tinggi**.

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab

Indikator ini dapat dilihat dari persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, yang meliputi tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri dan diberikan contoh oleh orang tua. Secara umum, penilaian indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar 4 di atas, diperoleh gambaran bahwa 77,5 % orang tua selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertanggung jawab, minimal terhadap dirinya sendiri melalui pembiasaan untuk membereskan buku mata pelajaran setelah pembelajaran secara daring dilaksanakan. Sementara, 13,7 % menyatakan sering, 7,9 % menyatakan kadang-kadang, 0,9 % menyatakan pernah, dan 0 menyatakan tidak pernah. Berdasarkan rata-rata perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **4,6** yang termasuk kategori **sangat tinggi**.

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

Penilaian pada indikator ini dapat dilihat dari pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup, yang terdiri dari: 1) hormat terhadap lingkungan; dan 2) cinta

terhadap lingkungan. Secara umum, hasil penilaian indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Berdasarkan gambar 5 di atas, diperoleh gambaran bahwa 14,5 % orang tua selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hormat terhadap lingkungan, seperti memberi contoh menanam tanaman di depan rumah. Selebihnya, 13,7 % menyatakan sering, 26,9 % menyatakan kadang-kadang, 28,6 % menyatakan pernah, dan 16,3 % menyatakan tidak pernah. Kemudian untuk indikator cinta terhadap lingkungan diperoleh nilai sebesar 85,5 % orang tua yang menyatakan selalu, 11,5 % menyatakan sering, 1,8 % menyatakan kadang-kadang, 0,9 % menyatakan pernah, dan 0,4 % menyatakan tidak pernah. Artinya, mayoritas orangtua selalu menanamkan pengembangan cinta terhadap lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan rata-rata

perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **3,8** yang termasuk kategori **tinggi**.

- f. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan.

Penilaian indikator ini dapat dilihat dari kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik dan psikis. Secara umum, penilaian indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan gambar 6 di atas, diperoleh gambaran bahwa 70% orang tua tidak pernah melakukan kekerasan fisik dalam proses pembelajaran daring di rumah, seperti memukul, menjewer, dan mencubit. Selebihnya, 15,9 % menyatakan pernah, 10,5 % menyatakan kadang-kadang, 2,2 % menyatakan sering,

dan 1,4 % menyatakan selalu. Kemudian 68,5 % orang tua pun tidak pernah melakukan kekerasan psikis terhadap anak seperti membentak, memarahi dan berkata hal yang buruk. Akan tetapi, 19,7 % menyatakan pernah, 8,4 % menyatakan kadang-kadang, 2 % menyatakan sering, dan 1,3 % menyatakan selalu. Berdasarkan rata-rata perhitungan skor kecenderungan umum responden, didapatkan skor rata-rata sebesar **4,5**, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

## **2. Pembahasan**

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rata-rata indikator nomor 1, yaitu pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, sebesar **3,8** yang termasuk kategori **tinggi**. Indikator ini terdiri dari lima item, yaitu: 1) pengembangan sikap; 2) pengembangan kepribadian; 3) pengembangan bakat; 4) pengembangan mental; dan 5) pengembangan fisik. Pada aspek pengembangan sikap, mayoritas orang tua (72,3 %) menyatakan selalu dan sering melakukan upaya pengembangan sikap anak. Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah melakukan upaya pengembangan sikap anak mereka.

Pada aspek yang kedua, yaitu pengembangan kepribadian anak, mayoritas orang tua (78,8 %) menyatakan selalu atau sering

melakukan upaya pengembangan kepribadian anak. Hanya sebagian kecil saja (0,4 %) yang tidak pernah melakukannya. Demikian juga pada aspek yang ketiga, yaitu pengembangan bakat, mayoritas orang tua (58,5 %) selalu dan sering melakukannya. Akan tetapi, masih ada (1,3 %) yang tidak pernah melakukan upaya pengembangan bakat anak dan yang cukup memperhatikan adalah pada aspek pengembangan mental anak. Kurang dari setengah responden (48,9 %) yang menyatakan selalu atau sering melakukan upaya pengembangan mental anak mereka. Masih cukup banyak (27,8 %) dari responden yang tidak pernah melakukannya. Sementara itu, untuk aspek pengembangan fisik anak, mayoritas (56,8 %) selalu dan sering melakukannya, sedangkan 6,6 % tidak pernah melakukannya.

Temuan ini cukup memprihatinkan karena semestinya orang tua melakukan upaya pengembangan kemampuan mental anak, sebagaimana kewajiban mereka mengembangkan kemampuan fisik anak. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang anak. Baik buruknya pribadi dan jiwa anak sangat tergantung dari keluarga atau kedua orang tuanya. Jika keluarga senantiasa menanamkan nilai-nilai yang baik ke dalam jiwa anak, tentu anak akan memiliki pribadi dan jiwa yang baik pula. Sebaliknya jika keluarga tidak menanamkan nilai-nilai yang baik, maka pribadi dan jiwa anak akan menjadi tidak baik pula.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jamaluddin Jamaluddin, Acep Komarudin, and Asep Andi Rahman, "Bimbingan Orang Tua Dalam Mengembangkan Kepribadian Anak," *Attulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4, no. 2 (2019): 170–184.

- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi

Indikator nomor 2, yaitu pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, memperoleh nilai rata-rata sebesar **4,4** yang termasuk kategori **sangat tinggi**. Artinya, perhatian orang tua terhadap upaya pengembangan penghormatan anak atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi sudah sangat bagus. Mayoritas orang tua (84,1 %) orang tua menyatakan selalu atau sering melakukan upaya tersebut. Hanya sebagian kecil saja (1,3 %) yang menyatakan tidak pernah melakukan upaya tersebut. Temuan ini sangat menggembirakan karena penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi merupakan suatu hal yang penting. Menurut Sofian M. Asgart, proses pembangunan, sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas hidup warga, harus senantiasa diorientasikan pada penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan.<sup>19</sup>

- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.

Pada indikator ini, diperoleh nilai rata-rata sebesar **4,3**, yang masuk pada kategori **sangat tinggi**. Indikator ini terdiri dari tiga aspek, yaitu: 1) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua; 2) pengembangan identitas budaya; dan 3) pengembangan bahasa dan nilai-nilainya. Pada aspek nomor 1, hampir seluruh

---

<sup>19</sup> Sofian M Asgart, "Dari Pembangunanisme Ke Penghormatan HAM" (n.d.): 1–17.



responden (93,8 %) menyatakan selalu atau sering melakukan upaya pengembangan rasa hormat anak mereka terhadap orang tua, meskipun masih ada (1,3 %) yang tidak pernah melakukannya.

Tentang aspek pengembangan identitas budaya, nampaknya belum mendapatkan perhatian yang baik dari para orang tua. Mayoritas orang tua kadang-kadang saja melakukannya, dan masih ada (2 %) yang belum pernah melakukannya sama sekali. Pengembangan bahasa dan nilai-nilainya merupakan aspek yang mendapat perhatian yang sangat besar dari para orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan 97,4 % orang tua yang menyatakan selalu dan sering mengupayakannya, dan tidak ada yang menyatakan tidak pernah melakukannya.

Nilai rata-rata yang termasuk kategori sangat tinggi pada indikator ini merupakan sesuatu yang bagus karena pengembangan nilai-nilai positif anak adalah kewajiban orang tua yang akan berpengaruh terhadap kepribadian anak tersebut. Sebagaimana diungkapkan di atas, jika keluarga senantiasa menanamkan nilai-nilai yang baik ke dalam jiwa anak, tentu anak akan memiliki pribadi dan jiwa yang baik pula. Sebaliknya jika keluarga menanamkan nilai-nilai yang tidak baik, maka pribadi dan jiwa anak akan menjadi tidak baik pula.<sup>20</sup>

- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.

Indikator nomor 4, yaitu persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, memperoleh nilai rata-rata sebesar **4,6**

---

<sup>20</sup> Jamaluddin, Komarudin, and Rahman, "Bimbingan Orang Tua Dalam Mengembangkan Kepribadian Anak."

yang termasuk kategori **sangat tinggi**. Mayoritas (91,2 %) orang tua selalu dan sering melakukan persiapan untuk kehidupan anak yang bertanggung jawab dan tidak ada yang tidak pernah melakukannya. Hal ini merupakan suatu temuan yang luar biasa karena orang tua merasa sangat peduli mendidik anak mereka agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Temuan ini juga sesuai dengan suatu hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembentukan karakter peserta didik pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dilakukan melalui keluarga karena orang tua memegang peranan yang penting sebagai pendidik.<sup>21</sup>

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Indikator nomor 5 ini terdiri dari dua aspek, yaitu: 1) pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan hidup; dan 2) pengembangan rasa cinta terhadap lingkungan hidup. Nilai rata-rata yang diperoleh pada indikator ini ialah **3,8**, yang termasuk kategori **tinggi**. Artinya, upaya orang tua untuk mengembangkan rasa hormat dan cinta anak terhadap lingkungan hidup sudah bagus. Meskipun mayoritas orang tua (55,5 %) menyatakan pernah dan kadang-kadang saja melakukan upaya pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan hidup, tetapi mayoritas mereka (97 %) menyatakan selalu dan sering melakukan upaya pengembangan rasa cinta anak-anak mereka terhadap lingkungan hidup; dan tidak ada yang tidak pernah melakukannya.

f. Kekerasan terhadap anak pada masa pembelajaran daring

---

<sup>21</sup> Fiina Tsamrotun Nafisah and Ashif Az Zafi, "Model Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Perspektif Islam Di Tengah Pandemi Covid-19," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (June 22, 2020): 1–20.

Indikator kekerasan terhadap anak pada masa pembelajaran daring (indikator nomor 6), yang merupakan indikator sebaliknya dari indikator-indikator sebelumnya tentang pemenuhan hak anak, diperoleh nilai rata-rata sebesar **4,5**, yang termasuk kategori **sangat rendah**. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang mayoritas (70 %) menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak mereka selama masa pembelajaran daring. Akan tetapi, terdapat responden yang pernah (15,9 %), kadang-kadang (10,5 %), sering (2,2 %), bahkan selalu (1,4 %) melakukannya.

Demikian juga pada aspek kekerasan psikis, mayoritas responden (68 %) menyatakan tidak pernah melakukannya. Meskipun demikian, cukup banyak juga (31,4 %) responden yang pernah (19,7 %), kadang-kadang (8,4 %), sering (2 %), dan selalu (1,3 %) melakukannya. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena meskipun tidak mayoritas, tetapi prosentase tindak kekerasan terhadap anak pada masa pembelajaran daring ternyata cukup tinggi.

Temuan hasil penelitian tersebut menunjukkan arti bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan selama pembelajaran daring pada siswa tingkat SD/MI di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori sangat tinggi, dengan nilai rata-rata sebesar **4,18**. Sebaliknya, tingkat kekerasan terhadap anak pada masa pembelajaran daring pada siswa tersebut sangat rendah, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar **4,5**. Namun, dengan prosentasi yang lebih rendah, tindakan kekerasan terhadap anak merupakan hal yang harus dicegah.

Angka sekitar 30 % tindakan kekerasan anak merupakan angka yang cukup memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 % responden melakukan kekerasan fisik dan 31,4 % melakukan kekerasan psikis terhadap anak mereka. Hal ini cukup memprihatinkan karena pola pendidikan orang tua yang mengandung kekerasan akan membentuk karakter anak yang cenderung menjadi pelaku kekerasan <sup>22</sup>.

Secara umum, hasil penelitian memang menunjukkan bahwa orang tua (keluarga) sudah melaksanakan fungsinya sebagai sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anak. Dalam fungsinya ini, orang tua memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan anak <sup>23</sup>. Orang tua menjadi guru bagi anak-anak mereka. Peran itu lebih terasa dalam proses pembelajaran daring.

Keluarga juga merupakan tempat pertama proses pembentukan karakter seorang anak. Proses pembentukan karakter tersebut terjadi melalui internalisasi nilai-nilai yang merupakan wujud dari perasaan, perhatian, sikap, dan perilaku keseharian orang tua <sup>24</sup>. Orang tua sebagai lingkungan pertama yang ditemui anak, memberikan kontribusi besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Setiap keluarga memiliki

---

<sup>22</sup> Muhammad Thohir, "Radikalisme Versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama," *Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2015): 167–182.

<sup>23</sup> Yuliharti Yuliharti, "Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Anak Usia Dini," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 10, no. 1 (2011): 48; Evi Munita Sandarwati, "Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 287.

<sup>24</sup> Nur Hasanah, "Parents' Expectations of the Teaching and Learning Islamic Education," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (June 21, 2016): 254, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/789>.

model pola asuh serta metode dalam memberikan pendidikan. Bentuk pola asuh orang tua bervariasi, tergantung cara pola asuh keluarga dalam mendidik anak di rumah.<sup>25</sup>

Pola asuh orang tua ialah pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak mereka. Perlakuan atau pola asuh yang dipakai orang tua dalam mendidik anaknya akan berpengaruh terhadap perilaku dan kompetensi anak, baik intelektual, emosional, ataupun sosial.<sup>26</sup> Terdapat beberapa jenis pola asuh orang tua dalam mendidik anak mereka. Diana Baumrind mengemukakan empat jenis pola asuh yaitu otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak peduli. Dalam pola asuh otoritatif, orang tua bersikap demokratis. Anak dididik untuk mempunyai kebebasan bertindak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, orang tua tetap memberikan pengawasan dan arahan jika diperlukan. Pola asuh otoriter ialah pola asuh orang tua yang mengontrol dan menilai perilaku anak tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter menuntut anak mereka untuk mengikuti aturan orang tua tanpa penjelasan mengapa hal itu harus dilakukan. Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang selalu menyetujui dan menerima apapun yang diinginkan anak. Orang tua selalu mengizinkan anak melakukan apapun yang diinginkannya. Adapun orang tua yang memakai pola asuh tidak peduli adalah orang tua yang tidak menuntut sesuatu dari anak dan

---

<sup>25</sup> Bagas Kurnianto and Ravita Deasy Rahmawati, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Daring Masa Pandemi" (2013).

<sup>26</sup> Farieska Fellasari and Yuliana Intan Lestari, "Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kematangan Emosi Remaja," *Jurnal Psikologi* 12, no. 2 (2017): 84.

tidak memberikan respon atas perilaku anaknya, tidak mengawasi dan tidak mendukung.<sup>27</sup>

Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menggambarkan bahwa mayoritas pola asuh yang dipakai orang tua yang menjadi responden penelitian ini adalah pola asuh otoritatif (demokratis). Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya hak-hak pendidikan anak-anak mereka dengan berbagai indikator yang berkategori tinggi, bahkan sangat tinggi, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Meskipun mayoritas orang tua melindungi anak-anak mereka dari tindakan kekerasan selama belajar daring, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian di atas, masih cukup banyak orang tua yang mendidik anak mereka dengan menggunakan tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Temuan lain dari penelitian ini ialah bahwa ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan orang tua mampu membimbing anak-anak mereka dalam pembelajaran daring dan memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak mereka serta tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka selama masa pandemi Covid-19. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor pendidikan orang tua. Pada penelitian ini mayoritas responden (orang tua) berpendidikan SMA/ sederajat ke atas. Dengan *background* pendidikan orang tua yang tinggi, bisa dikatakan bahwa mereka memahami tentang pentingnya pendidikan sehingga mampu mengaplikasikannya dalam bentuk bimbingan terhadap anaknya dalam pembelajaran dan memenuhi hak-hak pendidikan anak, terutama bimbingan belajar pada masa pandemi Covid-19 dimana pembelajaran

---

<sup>27</sup> Anthony Efobi and Chinyelu Nwokolo, "Relationship between Parenting Styles and Tendency to Bullying Behaviour among Adolescents," *Journal of Education & Human Development* 3, no. 1 (2014): 507–521; Fellasari and Lestari, "Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kematangan Emosi Remaja."

dilakukan secara daring/online. Hal demikian menuntut orang tua lebih berperan aktif dalam membimbing pembelajaran daring anaknya. Dengan kata lain peran orang tua lebih dominan dibandingkan guru. Selain membimbing dan memenuhi hak-hak pendidikan anak, orang tua dengan latar pendidikan yang tinggi tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka baik secara verbal maupun secara psikis. Membimbing dan mendampingi belajar anak khususnya pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang ekstra dari para orang tua karena kekerasan pada anak dapat merusak masa depan anak, atau paling tidak dapat membekas pada jiwa anak hingga ia dewasa.<sup>28</sup>

Faktor lain yang sangat penting ialah apa yang kemudian diistilahkan dengan ketahanan (resiliensi) keluarga, yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Keluarga yang mempunyai ketahanan yang tinggi adalah keluarga yang mempunyai ketahanan fisik, sosial, dan psikologis dalam mengelola masalah yang dihadapi. Ketahanan (resiliensi) keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan individu. Sebaliknya, ketahanan keluarga dibentuk dari ketahanan individual dalam keluarga. Selanjutnya, Mawarpury & Mirza<sup>29</sup> menyatakan bahwa terdapat lima tanda suatu keluarga yang berfungsi dengan baik (*functional family*) sehingga mempunyai ketahanan keluarga (*family strength*), yaitu: 1) sikap melayani; 2) hubungan suami-istri yang akrab; 3) orang tua yang mengajar dan mendidik anaknya dengan kreatif, pendidikan yang

---

<sup>28</sup> Zuraidah Azkia and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–162.

<sup>29</sup> Marty Mawarpury and Mirza Mirza, "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi," *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 96.

konsisten, dan mengembangkan keterampilan; 4) suami isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang; dan 5) anak-anak yang taat dan hormat terhadap orangtuanya.

Hasil penelitian ini, sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan orang tua yang melayani, mengajar dan mendidik anak mereka dengan baik. Orang tua memberi kesempatan kepada anak mereka untuk mengembangkan bakat dan potensi dirinya dengan baik dan memberi contoh sebagai pemimpin yang baik, sehingga anak-anak mereka taat dan menghormati orang tuanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para responden dalam penelitian ini menjalankan fungsi keluarga dengan baik, sehingga mempunyai ketahanan keluarga yang kuat (tinggi).

Sikap orang tua terhadap anak sangat menentukan terbentuknya resiliensi anak. Di antara sikap yang mendukung terbentuknya resiliensi anak ialah: 1) empati, yaitu kemampuan orang tua untuk menempatkan dirinya pada posisi anak dan memandang dunia dengan sudut pandang anak; 2) komunikasi efektif dan mendengarkan secara aktif: mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan anak, serta memberi respon dengan cara yang membuat mereka nyaman. Komunikasi seperti ini mempunyai implikasi yang penting bagi perilaku yang berhubungan dengan resiliensi, yakni kemampuan interpersonal, empati, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan; 3) mengubah skenario negatif. Orang tua yang resilien mampu mengatasi masalah bila terjadi suatu kondisi tertentu jika anak tidak melakukan sesuatu yang diharapkan, maka orang tua akan mengubah 'skenarionya' sehingga anak kemudian mengubah perilakunya sebagaimana yang diharapkan orang tua; 4) mencintai anak sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai; 5) menerima anak apa adanya karena setiap anak adalah unik dan mendorong



mereka menggapai apa yang dicita-citakannya; 6) membantu anak meraih kesuksesan dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi dan kompetensinya; 7) membantu anak mengambil pelajaran dari setiap kesalahan; 8) mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepekaan sosial; 9) mengajari anak untuk dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat; 10) melatih disiplin anak dengan cara mengembangkan disiplin diri dan penghargaan pada diri sendiri.<sup>30</sup>

Indikator-indikator sikap orang tua yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan resiliensi anak di atas, digambarkan dalam jawaban responden sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian ini. Sebagian besar responden (orang tua) memperlakukan dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, sebagaimana yang diuraikan dalam indikator-indikator tersebut. Dengan demikian, hasil dari pendidikan orang tua seperti itu, diharapkan anak-anak mereka nantinya akan menjadi individu-individu dengan daya resiliensi yang tinggi (kuat).

## **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan pada masa pandemi Covid-19, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sangat baik, dengan perolehan nilai rata-rata yang termasuk kategori sangat tinggi. Namun, perlindungan anak dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, belum terpenuhi. Meskipun dengan prosentasi yang kurang dari 50 %, tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan harus dicegah. Angka 30 % untuk

---

<sup>30</sup> Ria Novianti, "Orang Tua Sebagai Pemeran Utama Dama Menumbuhkan Resiliensi Anak," *Educhild* 7, no. 1 (2018): 26–33.

tindakan kekerasan terhadap anak sudah merupakan angka yang cukup besar.

Terpenuhinya hak-hak pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19 ini dipengaruhi oleh pola asuh anak dalam keluarga, apakah otoritatif, otoriter, permisif, atau pola asuh yang tidak peduli. Pola asuh yang dipakai orang tua dalam mendidik anaknya akan berpengaruh terhadap kepribadian anak pada semua aspek kehidupannya. Di samping itu, pemenuhan hak-hak anak dalam pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 ini juga dipengaruhi oleh faktor ketahanan keluarga, yaitu peran keluarga dalam menghadapi suatu krisis. Dalam kondisi krisis, seperti pandemi Covid-19 ini, diperlukan ketahanan (resiliensi) keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk menjaga keberfungsian sesudah menghadapi kesulitan dan tekanan, serta pulih dari trauma atau kejadian menekan yang mempengaruhi stabilitas keluarga.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asgart, Sofian M. "Dari Pembangunanisme Ke Penghormatan HAM" (n.d.): 1–17.
- Azkia, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–162.
- Christianto, Hwian. "Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 239–253.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 55–61.
- Efobi, Anthony, and Chinyelu Nwokolo. "Relationship between Parenting Styles and Tendency to Bullying Behaviour among Adolescents." *Journal of Education & Human Development* 3, no. 1 (2014): 507–521.
- Fathoni, Mochamad, and Husniyatus Salamah Zainiyati. "Pemanfaatan Website Madrasah Sebagai Media Pembelajaran E-Learning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di MTs Kedungjambe Singgahan Tuban." *Journal EVALUASI* 4, no. 2 (September 4, 2020): 199. <http://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/406>.
- Fellasari, Farieska, and Yuliana Intan Lestari. "Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kematangan Emosi Remaja." *Jurnal Psikologi* 12, no. 2 (2017): 84.
- Firman, Firman, and Sari Rahayu. "Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19." *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)* 2, no. 2 (2020): 81–89.
- Hall, Samuel, and Scott Border. "Online Neuroanatomy Education and Its Role During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Lockdown." *World Neurosurgery* 139 (2020): 628.

**Hani Sholihah:** *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan...*

<https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.05.001>.

Hasanah, Nur. "Parents' Expectations of the Teaching and Learning Islamic Education." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (June 21, 2016): 254.  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/789>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*, 2014.

J. Supranto. *Statistik: Teori Dan Aplikasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Jamaluddin, Dindin, Teti Ratnasih, Heri Gunawan, and Epa Paujiah. "Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru : Hambatan, Solusi Dan Proyeksi." *Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–10.

Jamaluddin, Jamaluddin, Acep Komarudin, and Asep Andi Rahman. "Bimbingan Orang Tua Dalam Mengembangkan Kepribadian Anak." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4, no. 2 (2019): 170–184.

Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, and Menteri Dalam Negeri. *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Vol. 2019, 2020.

Kemenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kementerian Kesehatan RI, 2020.  
[http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf).

Kurnianto, Bagas, and Ravita Deasy Rahmawati. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Daring Masa Pandemi" (2013).

Lewis, Cole T., Hussein A. Zeineddine, and Yoshua Esquenazi. "Challenges of Neurosurgery Education During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: A U.S. Perspective." *World*

*Neurosurgery* 138 (2020): 545–547.  
<https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.04.179>.

- Mawarpury, Marty, and Mirza Mirza. “Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi.” *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017): 96.
- Munita Sandarwati, Evi. “Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 287.
- Nafisah, Fiina Tsamrotun, and Ashif Az Zafi. “Model Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Perspektif Islam Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (June 22, 2020): 1–20.
- Novianti, Ria. “Orang Tua Sebagai Pemeran Utama Dama Menumbuhkan Resiliensi Anak.” *Educhild* 7, no. 1 (2018): 26–33.
- Pantan, Frans, and Priskila Issak Benyamin. “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 3, no. 1 (2020): 13–24.
- Pujilestari, Yulita. “Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19.” *Adalah* 4, no. 1 (2020): 49–56.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199>.
- Purwanto, Agus, Rudy Pramono, Masduki Asbari, Choi Chi Hyun, Laksmi Mayesti Wijayanti, Ratna Setyowati Putri, and Priyono Budi Santoso. “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar | EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling.” *Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (2020): 1–12.  
<https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397>.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung. 23rd ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Thohir, Muhammad. “Radikalisme Versus Pendidikan Agama Menggali

**Hani Sholihah:** *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan...*

Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama.” *Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2015): 167–182.

Wiguna, Redita, Astri Sutisnawati, and Dyah Lyesmaya. “Analisis Proses Pembelajaran Siswa Berbasis Onine Di Kelas Rendah Pada Masa Pandemic Covid-19.” *Jurnal perseda* III, no. 2 (2020): 75–79.

Yuliharti, Yuliharti. “Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Anak Usia Dini.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 10, no. 1 (2011): 48.

“Anak Sulit Belajar Online, Ini Dampak Bila Orangtua Gunakan Kekerasan Halaman All - Kompas.” *Kompas*, 2020.